

Dishub DKI Hanya Dampingi Polisi dalam Aksi Sweeping ISP

[17/5/02]

Sejak 3 Mei 2002 lalu, ada 29 ISP penyelenggara VoIP dan 5 ISP pengguna frekuensi 2,4 Ghz yang di-sweeping karena dianggap melanggar Perda No 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Menurut informasi dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), ada satu orang anggotanya yang dinyatakan sebagai tersangka karena dianggap melanggar UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kemudian beberapa peralatan yang digunakan oleh ISP (*Internet Service Provider*) tersebut disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

JAKARTA AFFAIR ADMINISTRATION BACKS UP POLICE IN ISP Sweeping Action

Since May 3 2002, There have been 29 Internet Service Providers, providing Voip and 5 ISP 2,4Ghz User were on investigation for breaking the Government Regulation No. 3 of 2001 regarding the framework Policy for the Development and Implementation in Indonesia.

One source in Association of Internet Service Provider said, there has been one of his members claimed as a suspect for law-breaking No. 36 of 1999 about Telecommunication. Some equipments used by the ISP have been confiscated by the police used as evident

Dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan DKI, dijelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyitaan. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) diatur bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

Jikapun dinilai tindakan penyitaan tersebut dianggap sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak. Setelah itu, mereka wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuan.

The information letter released by Jakarta Affair Administration stated that The telecommunication network and telecommunication services can be confiscated by Indonesian legal entities with a license issued by the Chief of Local Court. In an urgent case, confiscating the telecommunication network or any moving object is legally permitted, where afterward proceeding it to the Chief of Local Court for the license issued.

Namun dari pengamatan *hukumonline*, tindakan yang dilakukan oleh Polri bersama Dishub DKI Jakarta tersebut cacat hukum. Karena sebelum tindakan penyitaan dilakukan, harusnya ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

According to hukumonline, the action that what both Jakarta Affair Administration and Police Department did was as an illegal action. There should have been an authorized letter of investigation (SPDP) before the confiscating was carried out.

Syamsul, Kasubdit Dishub Pemda DKI yang hadir dalam pertemuan terbatas di kantor APJII mengatakan bahwa pihaknya hanya mendampingi penyidik (kepolisian) dalam melakukan penyitaan. "Kami hanya mendampingi kepolisian dan tidak tahu menahu siapa yang ada di balik penyitaan," kata Syamsul.

Syamsul, Chief of Sub Directorate of Jakarta Affair Administration who attended the meeting in APJII (Association of Internet Service Provider) denied that the confiscation and added that they only helped the investigator in the investigation. 'We have no idea who is the man behind all of this!'

Menurut beberapa sumber, laporan yang dijadikan dasar bagi polisi untuk melakukan penyitaan berasal dari pihak Telkom. Setelah dikonfirmasi, tidak ada seorang pun dari pihak Telkom yang nyata-nyata telah memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyitaan.

Some sources said, the report received from Telkom. When asked for confirmation, Telkom denied they had submitted a report to the Police Department for confiscating telecommunication equipments.

Pertanyakan kewenangan

Sementara itu, Heru Nugroho, salah satu Dewan Ketua APJII, beberapa hari ini agak resah. Pasalnya, pihaknya selama ini bingung dan tidak mendapatkan penjelasan yang akurat dari pihak Ditjen Postel dan Departemen Perhubungan tentang kewenangan mengatur, melakukan penertiban, pembinaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian.

Questioning authorization

Meanwhile, one of the Chairman of Association of Internet Service Provider seemed to be confused because they didn't get any accurate explanation from Directorate General of Post and Telecommunication and The Affairs Department about the authorization to manage, conduct, maintain, build and control.

Setelah aksi *sweeping* yang dilakukan beberapa waktu lalu, pihak APJII agak terkejut karena Dishub Pemda DKI ternyata juga memiliki kewenangan yang sama dengan Ditjen

Postel di dalam. Hal ini kemudian diklarifikasi oleh pihak APJII dalam pertemuan terbatas kemarin.

Since the happening, APJII was somewhat shocked to find out that Jakarta Affair Administration has an equal authorization as the Directorate General of Post and Telecommunication. The subject was later on brought up in the meeting held yesterday.

Syamsul kemudian menjelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pembinaan serta pengendalian tetap berada di tangan pemerintah pusat. Namun berdasarkan Perda No. 3 tahun 2001 tersebut, Dishub Pemda DKI berhak untuk melakukan kegiatan yang sama dengan Ditjen Postel.

Syamsul then explained that Central Government take control to do the administration. But as issued on Government Regulation No. 3 of 2001, Jakarta Affair Administration has an equal authorization to Directorate General of Post and Telecommunication.

Di era otonomi daerah ini, Pemda berhak mengeluarkan kebijakan terkait dengan kegiatan yang berada di pemerintah pusat. Hanya pemerintah daerah yang mengetahui situasi dan kondisi dari keadaan suatu tempat di mana dibangun atau diselenggarakan telekomunikasi.

As the implementation of the Regional autonomies, The local government authorizes the policy regarding to any implemented framework in the Central Government considering that only Local Government are well-informed about the ongoing situation of where the telecommunication service is established.

Heru mencoba mempertegas batasan antara kewenangan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pihaknya hingga kini belum bisa mencerna di manakah batasan kewenangan tersebut karena telah terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. "Sebagai pelaku usaha kami akan *manut* saja, tapi kami butuh kepastian siapa sebenarnya yang mengatur persoalan ini," kata Heru.

Heru demanded an outline authorization between Central Government and Local Government. So far they couldn't seem to understand the limit after a mixed up authorization between both parties. "As to have a business running well, we will have to nod our head down. But who is in charge of all this telecommunication regulation remains unanswered"

Silakan tanya Polisi

Terkait dengan siapa yang ada di balik aksi *sweeping* ini, Syamsul mempersilakan saja untuk menanyakan kepada polisi. "Anda salah jika menanyakan hal ini kepada saya, karena memang bukan itu kewenangan dari Dishub Pemda DKI," kata Syamsul.

Namun, persoalan mendasar dari semua ini adalah ketidakjelasan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti tertuang dalam Kepmen 23 tahun 2002 tentang Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.

Syamsul sendiri ketika didesak tidak menjelaskan lebih jauh, karena pihaknya hanya mendampingi pihak kepolisian. "Kita tidak berhak melakuakn penyitaan, yang berhak adalah kepolisian," kata Syamsul.

Questioning The Police

Questioned who is the master mind of all of this sweeping action, Syamsul said, "Go ask the police, You've got the wrong person if you ask me since it is not the authorization of Jakarta Affair Administration"

However, the bottom subject to all of this is the uncertain regulation issued by Government No. 23 of 2002 about Internet Telephony for Public needs.

When cornered for further questions, Syamsul seemed to be unwilling to answer and said "We don't have the authorization to do the confiscation, the Police do"

Setelah mendengar klarifikasi dari Dishub Pemda DKI, Andi Budimansyah selaku Sekjen IndoWLI (Indonesia Wireless Lan Indonesia) mempertanyakan bagaimana dengan peralatan yang sebelumnya sudah disita oleh kepolisian. "Bagaimana kami para pengusaha bisa melangsungkan kegiatan usaha, sementara barang kami disita. "Padahal ketentuan yang ada belum berlaku efektif," cetus Andi.

Nasi sudah menjadi bubur. Dialog sudah dilakukan, tetapi tidak juga mendapat kejelasan dari pejabat yang berwenang. Namun, tidak ada salahnya jika APJII lebih progresif dalam menanggapi persoalan hukum atau kebijakan yang dikeluarkan. Jangan sampai para aparat kemudian berlindung di balik jubah hukum untuk memberangus ISP.

After getting clarifications from the Jakarta Affair Administration, Andi Budimansyah as the Director General of IndoWLI (Wireless Lan Indonesia) questioned about the undertaken equipments. "How could we run our business when our equipments are being confiscated?" and while on the other hand, the existing regulation has not yet seemed to be effective?" said Andi

What's done is done. Though the subject has been brought up, still remains unclear and unanswered by the authorized Government. However, following up the legal matter or any policy issued relating to it, that would be advisable for Association of Internet Service Provider to proactively respond to the ongoing situation before its too late that all those authorized parties get more power playing in the back field of law to get rid of Internet Service Provider.

Postel Tidak Tahu-menahu Soal Aksi *Sweeping* terhadap ISP

[9/5/02]

Setelah didaulat untuk hadir dalam pertemuan di IITELMIT, Postel menyatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu aksi sweeping yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap ISP. Pemutusan akses internet masih tertunda karena belum ada kesepakatan di antara anggota APJII.

Penjelasan Postel di IITELMIT (*Indonesian International Telecommunication, Media and Information Technology Conference and Exhibition*) tersebut tentu saja tidak begitu saja diterima. Karena jelas sekali, aksi *sweeping* tersebut mendapatkan "restu" dari Pemerintah (Departemen Perhubungan) melalui Dinas Perhubungan DKI. Bahkan oleh beberapa penyelenggara jasa internet (PJI), pendapat tersebut dianggap tidak masuk akal.

Post and Telecommunication denies interference on ISP sweeping

After a major push to attend the meeting at IITELMIT, Post and Telecommunication stated that they has got nothing to do with the ISP sweeping acted by the Government. Blocking the Internet access has been called off since no solution is yet to be found among the members of Association of Internet Service Provider.

POSTEL's explanation at IITELMIT (*Indonesian International Telecommunication, Media and Information Technology Conference and Exhibition*) doesn't seem to be acceptable. Obviously, the sweeping action on ISP has gained an 'approval' from Government (Affair Administration) through the Affair Administration in Jakarta. Some sources in Association of Internet Service Provider said that it is too ridiculous.

Aksi *sweeping* yang ditujukan kepada para PJI yang menyelenggarakan jasa VoIP (*Voice over Internet Protocol*) dan frekuensi 2,4 Ghz dinilai tidak manusiawi. Pasalnya jelas, *sweeping* merugikan para pengusaha yang sudah menanamkan

investasinya sejak beberapa tahun lalu.

The sweeping action addressed on ISP running VoIP business and 2,4Ghz considered to be so uncivilized action. Apparently, Investors would have a severe impact after several years of investing.

Beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut mempertanyakan sikap dari pemerintah selaku regulator. Mereka yang menjadi korban *sweeping* mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan tanggung jawabnya atas tindakan tersebut.

Some people present in the meeting questioned Government decision as the regulator. Those sweeping action victims have questioned the policy issued by Government and demanded for responsibility.

Salah satu anggota APJII yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa warnetnya didatangi oleh aparat pemerintah dengan seragam lengkap. Mereka kemudian menunjukkan surat perintah penyidikan dan penyitaan. Setelah itu, mereka melakukan penyitaan terhadap peralatan yang digunakan tersebut.

One of the members from APJII unwilling to tell his name said that some official government officers in uniform showed up at his internet station with a letter of investigation and confiscated his equipments

"Padahal sebelumnya, kami sudah mengajukan permohonan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar sumber tersebut. Pihaknya mempertanyakan bagaimana prosedurnya agar peralatan yang disita oleh para aparat tersebut dikembalikan.

"We have applied for the license based on the regulation" he added. His question was what procedure needed to be done in order to have the equipments returned.

Menanggapi "gugatan" dari PJI, Lukman Hutagalung, Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Satelit Ditjen Postel mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui telah beredar surat yang mengintruksikan dilakukan penggrebakan terhadap pengguna frekuensi 2,4 Ghz dan penyelenggara VoIP tanpa izin resmi dari pemerintah.

In response to this 'legal report' from PJI, Lukman Hutagalung, as The Directorate of Radio Frequency Spectrum and Satellite from Post and Telecommunication said that they just found out that there has been a letter issued for inspection on 2,4 Ghz user and VoIP provider without a legal permit by Government.

"Kami tidak pernah mengeluarkan surat yang mengintruksikan *sweeping*," tegas Lukman. Ia kemudian menyatakan bahwa pihaknya akan mengirim surat kepada Ditjen Postel untuk diteruskan kepada Menteri Perhubungan.

'We have never issued any Sweeping Letter' he emphasized. He then added that they would send a letter to PosTel and proceed it to the Minister of Affairs

TIDAK JADI

Gagasan untuk mematikan internet sehari, ternyata belum juga dilaksanakan pada Rabu (8/5). Pasalnya, di tubuh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) belum ada kata sepakat untuk mematikan *internet exchange* yang beberapa hari lalu sempat dihembuskan oleh beberapa anggota APJII. Hal ini dilakukan sebagai tindakan protes para *Internet Service Provider* (ISP) terhadap kebijakan pemerintah.

The idea to a one day internet disconnection has not yet been done on Wednesday 8/5 because the APJII haven't got any agreement that had been proposed a few days ago. That was done to address a protest action against the Government policy.

Dari sumber *hukumonline* yang sempat mengikuti beberapa pertemuan internal, APJII mengutarakan bahwa belum ada kesepakatan yang bulat di antara PJI. Namun demikian, gagasan ini menjadi prioritas dalam rapat tertutup APJII pada Rabu (8/5). Sebagian besar dari anggota APJII masih mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi jika internet ini diputus selama waktu tertentu.

According to hukum online, quoted an internal meeting result that they had not reached any terms of agreement. Eventhough so, this idea has been the top subject in the meeting where most of the members of APJII still seemed to be considering the possible effect that might emerge after the disconnection.

Johar Alam, salah satu anggota APJII yang pro terhadap aksi pemutusan internet, mengatakan bahwa gagasan ini merupakan bentuk protes para PJI untuk menunjukkan sikap. "Hal ini perlu dilakukan karena selama ini pemerintah melihat bisnis ISP ini sebelah mata," tegas Johar.

Johan Alam, one of the members of APJII who is fiercely against the disconnection idea said that what they did was simply as a protest action by PJI. "This must be done to show protest against the Government because apparently they have their eyes shut at ISP business.

Johar menambahkan, aksi ini mungkin akan dilakukan setelah ada keputusan bulat dalam rapat anggota. Ketika ditanya apakah pihaknya sudah melakukan negosiasi, Johar menanggapi bahwa para PJI sudah lelah. "Namun, pemerintah tidak pernah mendengar keluhan kita selama ini," cetusnya.

Johar added, this protests action might be going on after an agreement reached. When asked if they have negotiated, Johar responded "We're tired of it! The government wouldnt listen to our complaint anyway"

Pemutusan akses internet tersebut mungkin akan dilaksanakan tepat pada 13 Mei 2002 mendatang. "Sebagai langkah awal, mungkin kami akan mematikan internet yang berekstension *go.id*," kata Johar.

The disconnection access to the internet probably will be held on May 13 2002 "as a first step, we might have to shut down the connection of *go.id*

Dukung *class action*

Ketidakjelasan surat edaran yang ditujukan kepada para PJI kemudian dijadikan dasar bagi PJI untuk menggugat kebijakan pemerintah. Meski berlindung di balik kata penertiban, tetap saja usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan kompetisi yang diamanatkan dalam UU No. 36 tahun 1999.

Supporting Class Action

The unclear widespread letters addressed to PJI has become the major subject by PJI to take legal action on Government. Although the action intended to set up rules to ISP, still what they did was against the law No 36 of 1999.

Mas Wigrantoro Roes Setyadi dari GIPI (*Global Internet Policy initiative*) yang sempat hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa jika tindakan penertiban tersebut didasarkan atas surat yang tidak jelas dasar hukumnya, maka Pemda DKI dinas perhubungan bisa digugat *class action*.

Mas Wigrantoro Roes Setyadi from GIPI (*Global Internet Policy initiative*) who was present in the meeting firmly said that if the action had been done without any official license then the Local Government of Jakarta Affair Administration can be taken legal class action.

Pendapat tersebut kemudian ditanggapi oleh Lukman. "Monggo saja jika rekan-rekan akan melakukan *class action* terhadap pemerintah DKI. Intinya, pihaknya tidak tahu menahu soal terbitnya surat dari Ditjend Postel No 176/SD/B.Mon/V/2002 tanggal 3 Mei 2002 tersebut.

That statement was immediately responded by Lukman. 'Go ahead if you all want to take legal class action on Government of Jakarta. The bottom line is that they know nothing at all about a letter issued by Directorate General Postel No. 176/SD/B.Mon/V/2002 dated May 3 2002.

Sementara itu, Azhar Hasyim, Kepala Subdirektorat Informatika Ditjen Postel mengatakan bahwa di antara instansi pemerintah tidak boleh terjadi sengketa satu sama lain. Jika para PJI hendak melakukan *class action*, pihaknya siap memberikan kesaksian.

Meanwhile, Azhar Hasym, The chief of Sub Directorate Informatics of Directorate General Postel said that there shouldn't be an argument in between Government institution. If PJI wants to do a class action, They would be ready to testify.

Meski Postel tidak tahu menahu soal aksi *sweeping*, harusnya tidak perlu menunggu APJII mendaulat dan memohon klarifikasi. Satu bukti bahwa dalam tubuh pemerintah masih terjadi kebocoran dalam pembuatan kebijakan.

Despite the lack of information of sweeping action, Postel shouldn't have waited until APJII requested for a clarification. It proves that there is still a leak in the policy arrangement.

Terlepas dari persoalan di atas, pada akhirnya yang akan menjadi korban adalah konsumen sendiri selaku pengguna telekomunikasi. Tertundanya pemutusan akses internet pada hari ini menunjukkan bahwa di kalangan pengusaha pun belum kompak. Jangan-jangan, gagasan pemutusan akses internet ini gertak sambal saja.

Regardless from the matter above, As telecommunication user, The consumers themselves will get the loss in the end. The postponed access disconnection today showed us that there isn't any solidarity among the businessmen. Worse, the idea of internet connection could have been only a bluff!

Penyusunan Kepdirjen 199/2001 Dinilai Abaikan UU Telekomunikasi

[30/10/01]

Sepertinya ada yang tidak beres pada manajemen penyusunan regulasi telekomunikasi di kalangan Direktorat Jenderal Postel. Keputusan Dirjen Postel No. 199 Tahun 2001 dinilai tidak mengikuti proses sebagaimana ditetapkan dalam UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selain itu, ketentuan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan juga diabaikan.

Arrangement of Dirjen Regulation regarded to ignore the Telecommunication Law

Seems to be something wrong in the arrangement of Telecommunication Regulation in the body of Directorate General PosTel. The PosTel amendments No. 199 of 2001 considered against the procedures as stated in Amendments No. 36 of 1999 about Telecommunication. Besides, the regulation arranged by Minister of Affair has as well been ignored.

Direktur Eksekutif APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Panji S. Choesin mengemukakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dalam penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan bidang telekomunikasi, pemerintah melibatkan masyarakat.

Executive Director of APJII, Panji S stated that based on the Chapter 4 and 5 No. 36 of 1999 about Telecommunication, in the implementation of policy, supervision and guidance on telecommunication field, The Government herewith do not involve the citizens.

Panji mempersoalkan, dalam penyusunan Kepdirjen 199 Tahun 2001 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, pihak APJII tidak pernah diajak berbicara sama sekali.

Panji brought up, in the arrangement of DirJen regulation 199 of 2001 about technical policy of Internet Telephony Service Provider for public use, APJII had never sat together for a solution.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Ketua APJII, Heru Nugroho menyebutkan, pihak APJII sendiri tidak pernah mendapatkan salinan Kepdirjen tersebut secara resmi dari pihak Ditjen Postel. "Kami bahkan mendapatkannya dari masyarakat," ujar Heru.

At the same time, The Chairman of APJII Heru Nugroho said, even APJII never had any official copies from Directorate General PosTel. ‘We got it from the people’, Said Heru

Tim konsultasi

Nah, ternyata untuk mewujudkan ketentuan yang sebenarnya mengarah pada IRB (*Independent Regulatory Body*) ini, Menteri Perhubungan telah menerbitkan KM Perhubungan No. KP. 209 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Regulasi Transportasi, Pos dan Telekomunikasi, dan berlaku sejak 11 Mei 2000.

Consultancy Team

In order to make form of the regulation leading to IRB, the Minister of Affair has issued KM affair No. KP. 209 of 2000 about Consultancy Team of Regulation, transportation, Post and Telecommunication starting from May 11 2000.

Sesuai dengan ketentuan KM Perhubungan ini, tim konsultasi ini bertugas mengadakan evaluasi terhadap rencana kebijakan publik yang akan dikeluarkan di bidang yang menjadi kewenangan Departemen Perhubungan, tentunya termasuk bidang telekomunikasi.

Based on this regulation, the team is in charge of evaluating the policy plan that will be issued in the field that Affair Department are authorized, certainly included the Telecommunication field.

Untuk menjalankan tugasnya, tim konsultasi melakukan pertemuan secara berkala guna membahas rencana kebijakan publik yang akan ditetapkan sesuai dengan perkembangan. Hasil kerja tim konsultasi ini akan diserahkan ke Menteri Perhubungan.

To perform the task, the team must hold a regular meeting to discuss the public policy that will be issued according to the developmen. The result of this Team will be submitted to Minister of Affair.

Tim konsultasi yang masa kerjanya diperpanjang oleh KM Perhubungan No. KP . 177 Tahun 2001 sampai 12 Mei 2002, untuk bidang telekomunikasi sendiri terdiri atas wakil Masyarakat Telekomunikasi, wakil dari Kadin (Kamar Dagang dan Industri), wakil Direktorat Jenderal Postel, serta berbagai asosiasi bidang telekomunikasi seperti APJII, ORARI, APWI, ASSI, ATSI serta BUMN seperti Telkom, Indosat dan kalangan pakar telekomunikasi.

The team whose working term extended by Minister of Affair amendments No. KP. 177 of 2001 to May 12 2002, for telecommunication field will consist of Telecommunication Society, Representative of Industrial Departement, Representative of Directorate General of Postel along with numerous associations in Telecommunication such as APJII, ORARI, APWI, ASSI, ATSI , Telkim and Indosat and The experts of Telecommunication.

Wajar saja jika APJII seperti kebakaran jenggot karena tidak diajak berbicara dalam penyusunan Kepdirjen 199 tersebut. Bagaimana tidak, 80% anggota APJII yang operasional ternyata juga menjalankan bisnis operator VoIP (*Voice over Internet Protocol*) atau *internet telephony* ini.

It makes sense that APJII got burnt out for being uninvited in the arrangement of amendments 199, considering that 80% of APJII members turned out to run business alike, VoIP or Internet telephony.

Bisnis VoIP memang menggiurkan. Peralunya, jika menjalankan bisnis koneksi internet saja, kemungkinan banyak anggota APJII yang tidak mampu bertahan karena ISP (*Internet Service Provider*) baru memetik keuntungan jika jumlah pelanggan mencapai sepuluh ribu.

VoIP is certainly promising. Suppose that they just run this business at the same time as ISPs do, most of the members APJII who run those business would not last for long since an ISP will start making benefits when they already have 10.000 customers.

Bisa dinyatakan ilegal

Kekhawatiran utama APJII karena ada kemungkinan 80% anggotanya yang menjalankan bisnis VoIP ini akan dinyatakan ilegal. Peralunya, belum mendapatkan izin penyelenggaraan dan dipaksa menutup bisnis VoIP-nya yang sudah operasional sejak lama.

Possibly Illegal

What concerns APJII the most is that there is a possibility of 80% of its members running VoIP business. This is going to be claimed illegal because no license was issued yet and was forced to shut down the already long operated business.

Sekretaris Bidang Komunikasi APJII, Sammy Pangerapan, mengemukakan bahwa seharusnya ketentuan operator VoIP sebagaimana dalam Kepdirjen 199 tersebut harus diperjelas. Ia menyebutkan, secara teknis layanan teknis VoIP itu terdiri atas *one step dialing* dan *two step dialing*.

The secretary of Communication Information of APJII, Sammy Pangerapan stated that the regulation of VoIP operator must be clearly described. He said technically VoIP consists of one step dialing and two step dialing.

Untuk *one step dialing*, ia mengakui perlu adanya regulasi khusus karena sifatnya sudah mirip operator telekomunikasi. Pelanggan tinggal menghubungi nomor khusus operator dan kemudian langsung men-*dial* nomor tujuan tanpa masuk ke sistem server.

For one step dialing, he admitted no special regulation needed because its implementation is more likely a Telecommunication Operator. The customer needs to dial a given number by Operator and then directing it to the destination number.

Sedangkan pada *two step dialing*, pelanggan akan memasukkan pin terlebih dahulu dan baru kemudian men-*dial* nomor tujuan. Sistem seperti ini, ujar Sammy, tidaklah menggunakan *limited resources* sebagaimana dengan *one step dialing* yang menggunakan nomor panggil khusus dari Telkom.

While on two step dialing, the customer will have to insert a PIN first then dial the destination number. This system doesn't use an limited resources as the one step dialing that requires a special given number by Telkom.

Sammy keberatan dengan persyaratan deposit tunai Rp10 miliar yang menjadi persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan VoIP. Ia berpendapat bahwa jika memang ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, bukankah telah ada UU Perlindungan Konsumen. "Ketentuan ini *overlapping* dengan perlindungan konsumen. Ditjen Postel jelas tidak percaya dengan ketentuan mengenai perlindungan konsumen," ujar Sammy.

Sammy objects the terms of condition stating that a deposit of Rp. 10 billion is required to have a permit on providing VoIP. He added, Why is it necessary if it was for the purpose of customer protection, we have already had the law regarding to the customer protection. This regulation is overlapping with customer rights protection. PosTel has absolutely doesn't believe in the regulation regarding to the customer rights protection.

Menurut Sammy, jumlah deposit tunai tersebut juga tidak wajar dari sisi bisnis. Kenapa untuk bisnis VoIP yang modalnya AS\$500 ribu AS\$ 1 juta, jaminannya sampai Rp10 miliar. Sementara untuk tender operator selular yang modalnya mencapai puluhan juta dollar, untuk *biddingnya* cukup menyetor Rp200 juta.

According to Sammy, In the business point of view, the amount of deposit is non sense. Why pays \$ 1 million for a business that the capital is only \$ 500.000?? \$1 million security deposit is equal to Rp. 10 milyar while the tender for Celular Operator that its capital requires much more only pays Rp. 200 juta for the bidding.

Kekhawatiran lain kalangan ISP adalah adanya selentingan akan tidak diperpanjangnya perjanjian kerjasama kalangan ISP dengan pihak Telkom yang menyewakan saluran E1. Saluran ini merupakan jalur masuk koneksi pelanggan internet ke ISP yang juga banyak dipergunakan sebagai jalur masuk VoIP.

Other thing that ISP concerns about is that there's been a rumor spreading around that the agreement between ISP and Telkom as E1 provider will not be extended. This E1 line is one way in connection for internet user to ISP that most of it used as one way is for VoIP too.

Sammy menyebutkan bahwa ada keberatan nantinya dari pihak Telkom untuk menyewakan E1 karena adanya alasan bahwa tarif telepon lokal tersebut sebenarnya disubsidi. Karena itu, pihak operator VoIP yang menjadi anggota APJII siap untuk membayar selisih subsidi tersebut.

Sammy said that there will be an objection later on from Telkom to lease the E1 for reasons of subsidized local telephony tariff. Therefore, the VoIP operators who as well belong to the members of APJII are ready to pay the rest amount of the subsidized tariff.

Kepdirjen 199/2001 Tidak Ramah pada Pengusaha Daerah

[25/10/01]

Susah memang menjadi Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi di era otonomi daerah. Keinginan pengusaha daerah akan berhadapan dengan ketentuan pemerintah pusat yang menginginkan usaha bidang telekomunikasi berskala nasional.

The amendments 199/2001 of Directorate General sounds unfriendly to Local Entrepreneur.

It is indeed hard holding a position as Directorate General of Post and Telecommunication in the era of regional autonomees. The entrepreneur's desires will always be against with the Central Government regulation that wants the telecommunication sector will be in National scale.

Dalam Kepdirjenpostel No. 199 Tahun 2001 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, banyak aturan yang akan memberatkan pengusaha-pengusaha daerah atau pengusaha kelas UKM (Usaha Kecil Menengah) lainnya.

In the amendments of DirJenPostel No. 199 of 2001 about Technical Regulations of providing Internet Telephony for public use, many of the terms will give more blocks to local entrepreneur or the middle-low business people.

Terkesan bahwa meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kepdirjen tersebut, pihak BUMN dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ataupun koperasi dan swasta dapat menjadi pihak penyelenggara usaha yang juga dikenal dengan VoIP (*Voice over Internet Protocol*) ini. Namun, akan ada kendala lain yang dihadapi.

It sounds like that BUMN and BUMD or Private Cooperation can be the Operators of VoIP. But there will be blocks heading ahead.

Contoh saja, sesuai dengan pasal 15, khususnya tentang poin kapasitas standar layanan yang wajib dipenuhi, sistem yang harus dimiliki oleh pihak operator VoIP harus terdistribusi di minimal tujuh propinsi dan dikontrol oleh satu *Network Operation Control* (NOC).

For example, as stated in Chapter 15, particularly the point of Standard Service Capacity must meet the requirements, the system owned by VoIP Operators must be distributed in minimum of 7 provinces controlled by one Network Operation Control (NOC)

Ketentuan ini disertai pula dengan kewajiban memiliki sekurang-kurangnya 28 port E1 atau setara dengan 28 x 30 kanal suara. Masalahnya, bukan rahasia lagi jika untuk kalangan ISP (*Internet Service Provider*) saja mendapatkan E1 ini bukanlah hal yang mudah. Selain itu, konon harganya bervariasi antar Divre Telkom.

Not to mention that this regulation must be followed by having at least 28 port E1 or about 28 x 30 kanel suara. The problem is that its no longer confidential that its

extremely difficult to buy E1 from Telkom, worse, the price varies from one Telkom office to another.

Memihak konsumen?

Selain itu, ada juga permasalahan kewajiban jaminan deposit tunai sebesar Rp10 miliar ke bank yang direkomendasikan oleh Dirjen Postel yang harus disetor pihak operator untuk mendapatkan izin penyelenggaraan.

On the Consumer Side?

On the side of consumer importance, its obviously seen the good deed from DirJen PosTel to protect Consumer importance because referring to Chapter 10, if the Operators can not guarantee a continual service, then DirJen PosTel can refund the deposit of Rp. 10 billion used as payment for consumer loss.

Sebenarnya, nilai Rp 10 milyar ini relatif, bisa dipandang besar atau kecil, bergantung kepada kemampuan operator serta jumlah keuntungan yang diperolehnya dari penjualan "kartu telepon VoIP" dan bentuk usaha yang lazim dilakukan operator VoIP. Contohnya, produk TelkomSave dari PT Telkom yang merupakan solusi murah ber-SLI.

The amount of Rp. 10 billion is relatively big or small depending on the Operator capability as well as the benefits they make from "VoIP phone card" and etc. For example the products from TelkomSave by PT Telkom which is a good resolution for a cheap international phone call.

Sumber *hukumonline* menyebutkan bahwa ada Internet Service Provider (ISP) yang juga menjadi operator VoIP meraup keuntungan sebesar Rp6 milyar/bulan. Nah, jika saja keuntungannya memang sebesar ini, tentu saja nominal harga total "kartu telepon VoIP" yang beredar di masyarakat bisa mencapai beberapa kali lipatnya.

One source at *hukumonline* said that there are some ISPs have become the VoIP Operators and benefits Rp. 6 billion per month. Then do your own math if the VoIP cards double released.

Dengan demikian, jaminan sebesar Rp10 miliar tersebut, jika dibandingkan dengan keuntungan dan jumlah uang yang berputar pada bisnis ini, tentunya menjadi relatif kecil.

Jangan pukul rata

Make No things alike

Kepada *hukumonline*, pakar teknologi informasi Onno W. Purbo berpendapat bahwa jumlah deposit tunai tersebut haruslah dibuat relatif terhadap pemasukan dan uang yang berputar. Dengan demikian, semakin besar pemasukan, jumlah depositnya juga akan semakin besar dan demikian juga sebaliknya.

Expert of Information Technology Onno W Purbo states his opinions to *hokumonline* that the amount of Deposit should be made relatively based on the Operators benefit. By doing so, the bigger benefit the make, the bigger deposit it will be and so the opposite.

Dalam kesempatan lain, Onno mengemukakan bahwa pengusaha dan regulator harus menyadari bahwa model usaha yang dipakai di VoIP bisa jadi cukup kompleks.

Ono also said that entrepreneur and regulator must realize that VoIP business can be very complicated.

Saat ini, sebagian pengusaha VoIP di Indonesia sebetulnya hanya menjalankan jasa *Internet Telephony Service Provider* (ITSP). ITSP sendiri biasanya menyewa *leased line* ke internet dan juga beberapa saluran internet untuk akses pelanggan.

Nowadays, some of Voip Operators in Indonesia are only running Internet Telephony Service Provider in which using the leased line to the internet.

Lebih lanjut, Onno menjelaskan bahwa sebetulnya banyak jenis usaha yang dapat berkembang dalam VoIP. *Backbone-managed IP* merupakan infrastruktur yang harus diusahakan kualitasnya, sehingga suara VoIP menjadi lebih baik dibandingkan dengan saat ini.

Furthermore, onno explained that actually there's lots of business that is developable in VoIP. Backbone-managed IP is the infrastructure that must be in quality improved so that VoIP will be better that it is now.

Onno memperkirakan, dengan bertumbuhnya operator VoIP, tempat pertukaran *traffic* VoIP yang biasanya dikenal sebagai *minute exchange* akan sangat dibutuhkan. Tujuannya, agar pertukaran *traffic* (interkoneksi) antar operator bisa dijalankan di Indonesia. Dan hal ini, tentunya dapat menghemat *bandwith internasional*.

Onno estimates, growing Voip Operators would need a traffic VoIP known as minute exchange. The purpose is so that the interconnection between operators can be applied in Indonesia which of course will save the International bandwidth

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.